

PEMBENTUKAN – KELOMPOK KERJA – PENYUSUNAN PROGRAM - RENCANA KERJA
2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 012/Kpts/ Kab-025.433237/2011, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA)

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan perencanaan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, bertahap, berkelanjutan dan tanggap terhadap perubahan maka dipandang perlu menyusun program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
 - Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No15 Tahun 2011; UU No 25 Tahun 2004; Permen Nomor 20 Tahun 2004; Kepres No 42 Tahun 2002; Permenkeu No 104/PMK.02/2010; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Program Dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2012
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2011
 - Lampiran 1 halaman